

## GERAKAN ADAPTASI POLITIK KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS JAWA TENGAH

**Moh Rosyid**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah

Korespondensi: [mohrosyid@iainkudus.ac.id](mailto:mohrosyid@iainkudus.ac.id)

---

**Abstract:** The purpose of writing this paper is to description the form of political adaptation the Samin community in Kudus, Central Java at the married don't written married in Civil Registry Service Office (Dukcapil) and don't formal school. Data obtained by interview, literature review, and observation. The data was analyzed using a qualitative descriptive approach. Result, people non-Samin in Kudus City, formal school and married listed in Civil Registry Service Office (Dukcapil) stigmatization for people non-Samin. As a result, Samin community out from Samin. In order to continue to exist in Samin, two attempts were made by the Samin figure, (1) record mating and (2) have regular meetings about study teaching Samin. Local government Kudus positive respons attend the Samin marriage, make marriage certificate, and publish change ID-card colom, the first setrip (-) make indogeneous religion (penghayat). Government Kudus have to explain married must be listed in Civil Registry Service Office in order to get married sertificate. If not, breaking married law and people administration.

**Keywords:** *Samín Community, Existence, And Response Local Goverment*

**Abstrak:** Artikel ini ditulis bertujuan mendedahkan adaptasi politik komunitas Samin di Kudus, Jawa Tengah atas peraturan negara bidang pencatatan perkawinan. Data didapatkan dengan observasi, kajian referensi, dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan telaah kualitatif-deskriptif. Hasil riset, warga di Kudus ada yang masih mempertahankan Saminisme berupa tidak menyekolahkan anaknya di sekolah formal dan pernikahannya tak dicatatkan pada Dukcapil. Akibatnya menerima stigma dari warga non-Samin berdampak banyaknya warga Samin yang keluar dari Samin. Agar komunitas Samin eksis, upaya yang dilakukan tokoh Samin di Kudus (1) mencatatkan perkawinan warga Samin dengan diawali mendaftarkan komunitasnya berbadan hukum, dan (2) melakukan temu rutin warga Samin untuk mendalami ajaran Samin. Pemkab Kudus merespons positif upaya warga Samin dengan menghadiri perkawinan di rumah warga Samin ketika kawin perdana warga Samin dicatatkan, menerbitkan akta kawinnya, dan menerbitkan perubahan kolom agama warga Samin yang semula tertulis setrip (-) menjadi penghayat kepercayaan. Pemerintah Kabupaten Kudus harus melakukan upaya memberi pemahaman pada warga Samin bahwa tidak mencatatkan perkawinan adalah melanggar undang-undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan.

**Kata kunci:** *Warga Samín, Eksistensi, Dan Respons Pemerintah Daerah*

---

## A. Pendahuluan

Kehidupan bangsa Indonesia kala itu, sebelum kolonialisme, telah memiliki aturan yang diproduksi oleh kerajaan, ada yang skopnya lokal, nasional, bahkan wilayahnya yang kini menjadi wilayah negara tetangga. Nama kerajaan masa lalu tersebut yang hingga kini masih populer antara lain Majapahit, Mataram Hindu, Sriwijaya, dan lain-lain. Hanya saja, datangnya pedagang Eropa selanjutnya menguasai daerah-daerah kekuasaan kerajaan lokal dijadikan wilayah koloninya. Keberhasilan Belanda menguasai daerah yang menjadi wilayah jajahannya (koloni) hasil penguasaan wilayah tersebut untuk *income* Kerajaan Belanda, meskipun hasil tersebut dilakukan dengan cara merampas hak rakyat Indonesia kala itu, sebelum kemerdekaan. Cara yang dilakukan untuk mendapat *income* dengan mewajibkan pajak yang memberatkan rakyat sehingga berakibat miskinnya rakyat. Kondisi ini lahirlah upaya melawan kolonial yang dimotori oleh tokoh lokal. Tokoh tersebut kini ada yang dinobatkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Hanya saja karena banyaknya tokoh lokal dan prosedur usulan menjadi pahlawan nasional pun tidak mudah maka ada yang belum menjadi pahlawan nasional. Usulan merujuk UU Nomor 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, PP Nomor 35/2009 tentang Pelaksanaan UU No. 20/2009, dan Peraturan Menteri Sosial No. 15/2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.

Wilayah Blora Jawa Tengah ada sosok penggerak melawan arogansi penjajah Belanda akibat kebijakannya menarik pajak rakyat yang memberatkan. Penggerak tersebut dengan nama Surosentiko Samin dan gerakannya dikenal gerakan petani Samin. Menurut Widyarsono pergerakan Saminisme terentang dari tahun 1905 s.d 1930 atas support Ki Samin Surosentiko. Ki Samin terlahir pada tahun 1859 M di Desa Peloso Kedhiren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kekhasan gerakannya yang nirkekerasan. Ki Samin sebagai anak yang kedua dari lima bersaudara lelakinya. Sebagai petani *gogol* (petani pemilik tanah dan rumah sendiri, pemilik bagian dari tanah hak desa maka berkewajiban membayar pajak) atau petani *sikep* pemilik sawah yang luasnya 3 *bau* (1 *bau* samah setara dengan 0,7 hektar), 1 *bau* perladangan, dan 6 ekor sapi. Gerakan ini pada mulanya Belanda mengategorikannya sebagai gerakan memprotes (*lijdelijk verset*) dengan pemboikotan pembayaran pajak dikarenakan semakin memberatkan, utamanya era

pembaharuan perpajakan tahun 1913-1914. Bagi pemilik lahan sawah yang melebihi  $\frac{1}{4}$  bau maka terkena pajak, termasuk yang memiliki pekarangan (Widyarsono, 1998).

Keberadaan komunitas Samin yang melawan pembayaran pajak direspons oleh warga bangsa yang hingga kini masih ada di wilayah Jawa Tengah ada di Blora, Kudus, dan Pati. Di Kudus inilah riset ini dilakukan yang tersebar di Kecamatan Undaan di Desa Kutuk (1 Kepala Keluarga), Larekrejo (10 Kepala Keluarga), dan Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo (60-an Kepala Keliarha). Ada juga di Kampung Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, 4 KK. Jumlah orang Samin semakin susut dikarenakan ragam persoalan. Sebagaimana warga Samin eksis di Perdukuhan Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kudus hanya ada 2 jiwa, kakak-adik, kini usianya sudah 70-an tahun. Keduanya warga Samin dari Sukolilo, Kabupaten Pati yang menikah dengan warga Pasuruhan Lor, kini anak dan keturunannya menjadi muslim.

Pada tataran lazim, ragam respons dari publik bila mendengar kata 'Samin'. Ada yang mengidentikkan dengan keterbelakangan, pembangkang, miskin, dan buta huruf. Anggapan tersebut merupakan fakta pada era kolonial bagi mayoritas warga negara Indonesia, tidak hanya Samin. Akan tetapi dalam konteks masa kini anggapan tersebut perlu dikaji apakah fakta atau praduga. Pemicu munculnya anggapan tersebut memiliki dalih. Pertama, terbelakang karena warga Samin yang kehidupan sehari-harinya sebagai petani tulen, usia senja, dan tidak ingin mengikuti dinamika kekinian. Keterbelakangan sebagai anggapan pihak lain, bagi yang dituduh tidak merasa terbelakang. Hal ini pun lazim dialami warga di pedesaan yang non-Samin. Kedua, warga Samin pada masa kini ada yang meyakini bahwa ajaran Samin melarang sekolah formal dan pernikahannya tak dicatatkan di Dukcapil Kudus. Dalih tak sekolah karena sekolah menaati kolonial. Pertanyaannya, benarkah kolonial Belanda melarang pribumi sekolah? Penulis tidak menemukan pelarangan kolonial tersebut. Dapat dinyatakan pelarangan tentu bila sudah ada infrastruktur atau fasilitas lembaga pendidikan formal. Abad ke-19 di pedesaan, dekat hutan, di Blora, di mana embrio gerakan Samin, atau wilayah pedesaan tempat eksisnya komunitas Samin mungkinkah sudah ada gedung sekolah formal? Perlu memotret

keberadaan lembaga pendidikan formal era Ki Samin, masa kolonial Belanda di Nusantara.

Program politik etis kolonial Belanda terhadap pribumi di antaranya mengembangkan pendidikan Barat di Hindia Belanda (kini bernama Indonesia) untuk warga bangsa Nusantara. Berdasarkan Statuta 1818 bahwa harus didirikan sekolah formal di Hindia Belanda. Pertama kali sekolah bagi anak warga Belanda di Jayakarta pada 1817 M yang diikuti di kota lainnya di Jawa, tahun 1820 ada 7 sekolah, tahun 1835 ada 19, tahun 1845 ada 25, dan tahun 1857 ada 57 sekolah. Era 1867 didirikanlah *Hoogere Burger School* (HBS) yang perdana di Jayakarta, tahun 1875 di Kota Surabaya, tahun 1877 di Kota Semarang. HBS konteks ini disebut jenjang SMP dan SMA yang diselesaikan selama 5 tahun. Pada 1903 didirikanlah kursus *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) lulusannya untuk bekerja di kantor pemerintahan Belanda. Pada 1914 kursus MULO diubahlah dengan sekolah MULO, sebagai sekolah perdana di Hindia Belanda orientasinya tidak ke Barat dan diperuntukkan bagi semua kalangan sosial. Didirikan sekolah pertukangan (*ambachtschool*) pertama tahun 1860 di Surabaya dan tahun 1870 di Batavia (Sukardjo dan Komarudin, 2009:127). Pada 1852 didirikanlah sekolah pendidikan guru yang pembukaan pertama kalinya dilakukan oleh Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri yang menangani kegiatan pendidikan nasional kolonial di Hindia Belanda (Zainuddin, 1970:23, Suratminto, 2013:78).

Pada tahun 1870 perekonomian Hindia Belanda terpuruk, Kolonial Belanda melakukan pemotongan humor guru dan dialihkan pengelolaan pendidikan pada swasta. Menyikapi kondisi keuangan kolonial Belanda yang muram, keberadaan sekolah ada dua jenis, sekolah kelas satu bagi warga golongan atas calon pegawai dan sekolah kelas dua bagi warga pribumi kelas bawah dan menengah yang kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah Belanda. Atas dasar keputusan Raja Belanda pada 28 September 1892 tertuang dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) No. 125 tahun 1893 direorganisasi pada pendidikan dasar (1) sekolah dasar kelas satu (*De Eerstse School*, DES) sekolah untuk anak tokoh dan golongan terhormat pribumi. Selanjutnya DES menjadi ELS untuk anak Belanda dan anak bangsawan, HIS (*Hollands Inlandsche School*) untuk anak tokoh Bumi Putera, anak pegawai (*ambtenaar*), (2) sekolah dasar kelas dua (*De Tweede Klasse School*) sekolah bagi

anak bumi putera pada umumnya (Gunawan, 1985:13). Didirikannya sekolah kelas 2 (*ongko loro*) mengembangkan keahlian dasar yakni membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia (Sutimin dan Suparman, 2012:22; Penders, 1968:28). Pada awal abad ke-19 sistem pendidikannya dengan sistem Barat didirikan di Jawa. Sebelumnya telah didirikan sekolah teologi kekristenan. Pasca-tahun 1850 sekolah di Jawa didirikan untuk calon tenaga untuk dinas pemerintah Belanda, bukan untuk setiap warga negara (Penders, 1968:11). Hanya saja ada upaya pejabat kolonial mendirikan sekolah untuk warga pribumi tapi tidak sukses dikarenakan tidak adanya dukungan dana dari kolonial (Brugmans, 1938:89).

Pada fase berikutnya, didirikan yang pertama sekolah pelatihan guru bagi pribumi di Surakarta (1852) dan tahun 1856 Fort de Kock (Bukittinggi) (Brugmans, 1938:183). Hanya saja, hingga akhir abad 19 sistem persekolahan yang diprogramkan kolonial Belanda dengan didirikannya 3 sekolah bagi pribumi di Karawang, Cianjur, dan Pasuruan. Pada awalnya belum banyak diminati pribumi. Imbas positif sekolah, peserta didik (pribumi) tertanam kesadaran nasionalisme. Dengan demikian, era Ki Samin, wilayah keberadaan warga Samin, belum ada lembaga pendidikan formal, mengapa sekolah formal dilarang dalam jaran Samin? Ada unsur apa sehingga warga Samin membenarkan pelarangan sekolah formal? Larangan ini dari mulut ke mulut, regenerasi, di luar ajaran pokok dalam Samin. Adapun dalih kawin tidak dicatatkan karena Adam dengan Hawa tatkala kawin tidak dicatatkan. Jawaban ini pun terkesan dipaksakan karena tahapan kawin dalam ajaran Samin apakah sesuai tahapan ketika Adam kawin dengan Hawa? Anggapan membangkang (tak sekolah formal dan kawinnya tak dicatatkan menjadi telaah menarik)

Ketiga, warga Samin dianggap kelompok miskin. Faktanya di Kudus, orang Samin ada yang miskin, ada pula yang tidak miskin, sebagaimana warga non-Samin di Kudus. Keempat, tuduhan tidak beragama, pemicunya warga Samin mengakui beragama Adam, ibadahnya tidak terpublikasikan, ibadah mereka menyebut *semedi*, sebagaimana sebutan dalam ajaran penghayat kepercayaan. Bahkan, sejak tahun 2018, sebagian warga Samin di lokasi riset ini mendaftarkan kelompok Samin berbadan hukum dari Kemenkum HAM RI sebagai penghayat Samin dan tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa (TYME),

kelembagaan penghayat tunggal skopnya nasional dan di provinsi dan kota/kabupaten (diulas dalam pembahasan). Kelima, buta huruf, akibat orang Samin ada yang tak sekolah formal, mereka tak mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan fasih, tidak sebagaimana warga non-Samin yang sekolah formal.

Pelabelan yang diberikan pada komunitas Samin dan dinamika Samin tersebut akibat pola yang digunakan menjawabnya ada yang menggunakan *kiratabasa*, misalnya mengenal kata salat/sholat ibadah dalam Islam. Jawabannya, sholat adalah *solahinng ilat* (ucapan) maknanya lidah haruslah terjaga supaya menuturkan hal baik-benar (Fathurohman, 2003). Para peneliti meneliti Samin sebagai bahan perbandingan kajian. Pertama, Ardani (2009) terjadi perubahan pada warga Samin di Kampung Tapelan, Kec. Ngeraho, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur yang kini malu mengaku sebagai orang Samin, tidak adanya pimpinan Samin, sehingga sulit memahami ajaran Samin karena tidak adanya tokoh. Kedua, Samiyono mengkaji Samin di Kampung Batu Rejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang konsisten beridentitas diri diwujudkan dengan pemukiman di pedesaan secara mengelompok, bila ada acara khusus (pernikahan) berbaju khas (iket kepala, baju berwarna hitam, dan celana *tokong*), berbahasa Jawa *ngoko* (kelas bahasa Jawa kasar), tak sekolah formal, dan sebagai petani padi.

Ketiga, Musthofa (2014) warga yang mengaku Samin di Dukuh Karang Pace, Desa Kelopoduwur, Kecamatan Banja Rrejo pun kini mengikuti pendidikan formal jenjang wajib belajar dan menerima materi keislaman. Bahkan ada yang sekolah pada jenjang pendidikan nonformal keislaman yakni taman pendidikan al-Quran. Keempat, Nurmalitasari (2016) gerakan Samin abad ke-19 s.d 20 akibat kebijakan kolonial Belanda terkait penguasaan hutan, gerakan tersebut melahirkan komunitas Samin yang selanjutnya mengalami perkembangan dan eksis hingga kini. Kelima, Darmastuti, dkk (2016) gerakan sosial Samin di Sukolilo Pati secara damai yang pola komunikasinya *gethok tular* untuk merangkul warga menolak rencana didirikan industri semen di Sukolilo, Pati. Keenam, Hapsari, dkk (2017) jaringan komunikasi melawan rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo dipengaruhi tingkat *political engagement* dan keterlibatan dalam berafiliasi. Ketujuh, Asrawijaya (2020) gerakan ekopopulisme Samin di Kampung Bombong, Pati yang memobilisasi massa petani di kawasan pegunungan Kendeng melawan pembangunan pabrik semen

karena dikhawatirkan merusak lingkungan berimbas pada sumber perekonomian petani.

Persoalan dalam naskah ini (1) apa saja gerakan yang dilakukan warga Samin di Kudus agar komunitasnya eksis?, (2) bagaimana respons pemerintah daerah Kudus menyikapi gerakan Samin di Kudus? Tujuan ditulisnya naskah ini untuk mengetahui gerakan yang dilakukan warga Samin di Kudus agar komunitasnya eksis dan mendalami respons pemerintah daerah Kudus menyikapi gerakan Samin di Kudus. Penelitian para peneliti tersebut muatannya berbeda dengan naskah ini yang mendalami gerakannya mengeksisiskan komunitas Samin di Kudus maka artikel ini memiliki aspek baru.

## **B. Metode Penelitian**

Data naskah ini diperoleh penulis dari literatur dan interviu dengan sesepuh dan orang Samin di Kudus dan observasi di lokasi riset tahun 2023. Pentingnya peneliti melakukan interviu agar didapatkan data yang genuin. Analisis yang digunakan dalam naskah ini adalah deskriptif kualitatif. Tahapan riset (1) studi riset pendahuluan dengan menelaah referensi tentang Samin, (2) menyurvei agar mengerti realita upaya mereka mengeksisiskan komunitasnya, (3) survei di lokasi riset untuk mengumpulkan data, (4) menyusun sistematisasi naskah pada pembahasan, dan (5) diakhiri dengan simpulan dan daftar pustaka.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Gerakan Warga Samin di Kudus agar Komunitasnya Eksis**

Pada tataran lazim, manusia ingin mempertahankan kejadiannya yang berbentuk agamanya, keyakinannya, dan identitas khas lainnya agar lestari. Hal ini pun dilakukan sebagian warga Samin di Kudus dengan melakukan dua upaya yakni mencatatkan perkawinannya setelah melakukan prosedur hukum dan memberi pemahaman pada komunitas atas ajaran Samin oleh tokohnya. Ajaran tersebut hanya bersumber dari tradisi lisan.

Pertama, membuat lembaga berbadan hukum dari Kemenkum HAM RI bahwa komunitas Samin sebagai lembaga penghayat kepercayaan. Untuk menyasati agar jumlah warga Samin di Kudus tidak semakin menurun kuantitas dan kualitasnya, langkah riil di lakukan warga Samin di Kudus, perkawinan dicatat



di Kantor Dukcapil Kudus. Perkawinan yang pertama kali dicatatkan di Kantor Dukcapil Kudus, bahkan prosesi perkawinannya dihadiri Plt. Bupati Kudus dan Dukcapil Kudus pada Kamis 29 April 2019 dilayani dengan baik dan diterbitkannya akta kawin, meski tahapan perkawinan Samin tidak berubah, hanya penambahan klausul dicatatkan di Dukcapil pada tahap *paseksen*.

Upaya mencatatkan perkawinan didorong oleh stigma warga non-Samin pada mereka, perkawinannya tidak dicatat di Dukcapil, tidak mempunyai surat perkawinan dari negara, sehingga anaknya yang dilahirkannya dikategorikan anak haram (*anak lam jadah*) karena perkawinannya tidak sah, hanya disetujui oleh kedua orang tuanya. Standar yang digunakan warga non-Samin menyalahkan kawin model Samin adalah model perkawinan yang dilakukannya yakni dicatatkan di Dukcapil, oleh petugas khusus pencatat nikah (bagi muslim dari Kantor Urusan Agama dan bagi non-Islam dan penghayat di Dukcapil). Imbasnya memiliki akta kawin bagi suami dan isteri. Bila memiliki anak, anaknya memiliki akta lahir tercatat sebagai anak yang legal, memiliki hubungan perdata dengan bapak (bin dengan nama bapak). Akan tetapi, bila kawin tak dicatatkannya di Dukcapil maka suami-isteri tak berakta kawin, anak yang dilahirkan tertulis secara eksplisit dalam akta lahirnya ..." anak di luar perkawinan...", si anak berhubungan secara perdata dengan ibunya (bin dengan nama ibunya), kedudukan kepala keluarga seorang ibu dan sang bapak tercatat secara eksplisit dalam kartu keluarga (KK) "...lain-lain..."

Pencatatan perkawinan Samin diawali upayanya mendaftarkan komunitas Samin di Kudus yang sehaluan (yang sekolah formal) menjadi warga penghayat kepercayaan. Pendaftaran via *online* melalui peran notaris di Kudus pada Direktorat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, sebagai warga penghayat kepercayaan. Permohonan ini telah disetujui dengan diinventarisasinya dalam tanda inventarisir oleh Direktorat Kepercayaan bernomor TI.321/F.12/N.1.1/2018 tertanggal 11 Desember 2018 sebagai Organisasi Penghayat bernama Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin (inventarisasi berupa piagam). Lembaga ini alamatnya di Desa Larek Rejo Rt.2, RW.1, Kec. Undaan, Kudus. Maka kawinnya dapat dilakukan di depan tokoh penghayat Samin bila telah mengajukan permohonan pada Direktorat Kepercayaan untuk penunjukan pemuka penghayat. Keberadaan penganut aliran



kepercayaan dilindungi PP No 37/2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23/2006 jo UU No 24/2013 tentang Adminduk Pasal 1 (18) kepercayaan terhadap TYME (penghayat kepercayaan) ialah pernyataan dan pelaksanaan hubungan personal dengan Tuhan atas dasar keyakinannya yang diwujudkan dalam berperilaku takwa dan ibadah pada Tuhan dan mengamalkan budi yang luhur dan ajaran ini bersumberkan dari kearifan lokal bangsa. Pada ayat 20, surat kawinnya warga penghayat dibuatkan dan diberi tanda tangan serta pengesahannya oleh pemukanya. Bab ke-10m prasyarat dan tata cara pencatatan perkawinannya pada Pasal 81 (1) perkawinannya di hadapan pemukanya, (2) penghayat kepercayaan ditunjuk dan penetapannya oleh organisasi penghayat untuk pengisian dan penandatanganan surat kawin penghayat, dan (3) pemukanya terdaftar di kementerian yang bidang tugas secara teknis pembina organisasi penghayat (Dirjen Kebudayaan, Direktorat Penghayat Kepercayaan). Atas dasar musyawarah anggotanya, dapat menunjuk dan menetapkan pemukanya dalam organisasi penghayat dengan tugas pengisian dan penandatanganan Surat kawinnya penghayat.

Komunitas Samin di Kudus yang telah terdaftar sebagai warga penghayat tersebut selanjutnya mengusulkan warga Samin sebagai pemuka penghayat. Maka terbitlah Suket terdaftar penunjukan pemukanya (Samin) oleh Direktur Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek bernomor 01/SKT/KT/I/19 tertanggal 23 Januari 2019. Dengan surat penunjukan tersebut, Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB pertama kali gadis Samin di Kudus Ani Agustin terlahir pada 18 Agustus 1999 anak dari Sukardjo dikawinkan dengan Kristiyanto terlahir di Pati pada 19 September 1993 perjaka Islam kawinnya model Samin dan menjadi pengikut Saminisme tercatat di Kantor Dukcapil Kudus. Perkawinan dimediasi *botoh* (tokoh) Samin. Tujuan pencatatan kawin Samin ialah meningkatnya status administrasi kependudukan suami-istri dan anaknya sebagai warga negara yang kawin dan anaknya sah dalam hukum positif dan menambah tahapan kawin. Ada pula warga Samin lainnya yang tak mencatatkan perkawinan mereka dengan tujuan tidak menambah tahapan baru dari Saminisme. Dampak luasnya, kekhasan Saminisme pada satu sisi, dihadapkan dengan hukum yang dianggap berbeda dengan ajaran

Samin. Idealnya, kearifan lokal pada diri Samin tetap dilestarikan yang tidak melanggar UU merupakan tugas Pemkab Kudus mengedukasi.

Kedua, mengaktifkan temu rutin mendalami ajaran Samin oleh tokoh Samin di rumahnya. Pertemuan ini diselenggarakan secara nonformal yang dihadiri oleh warga Samin yang sehaluan (yang sejak 25 April 2019 mengikuti alur atau menyetujui model perkawinannya dicatatkan) dan sudah sekolah formal. Dalih pertemuan ini dilakukan karena warga Samin kelompok ini menyadari bahwa warga yang semula Samin, bahkan dulu anak tokoh Samin, kini tidak aktif kegiatan Samin dan menikahkan anaknya dengan muslim dan menjadi Islam akibat tidak memahami ajaran Samin. Memahami ajaran Samin hanya dapat terwujud melalui tuturan, tidak terdapat ajaran tertulis atau dituliskan. Hanya saja, problem yang dihadapi pertemuan tersebut. Pertama, banyaknya warga Samin usia produktif menjadi pekerja bangunan di Jakarta dan luar Jawa (sesuai kontrak dengan kontraktor yang mempekerjakannya). Bahkan, sudah menjadi hal langka, anak muda Samin di Kudus menjadi petani di desanya tetapi menjadi pekerja urban. Pulangnya ke kampung rata-rata tiap tiga bulan, sesuai kontrak kerjanya. Kedua, bagi warga Samin kerja dan hidup di desanya, pada musim tanam padi atau palawija atau masa panen, kegiatannya terfokus kerja sehingga mengurangi animo menghadiri acara rutin.

## **2. Respons Pemerintah Daerah Kudus Menyikapi Gerakan Samin di Kudus**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018-2023 dilaksanakan 27 Juni 2018. Kelima kontestannya, Masan (anggota DPRD Kudus 2014-2019) dengan Noor Yasin Sekda Kudus 2012-2018 (diusung oleh Partai Demokrat, PAN, Golkar, dan PDI-P), Nor Hartoyo (DPRD Kudus 2009-2014) dengan Junaidi (staf Kelurahan Mlati Norowito Kudus) dari unsur independen, Sri Hartini (anggota DPRD Jawa Tengah 2014-2019) dengan Setia Budi Wibowo (DPRD Kudus 2014-2019) diusung oleh PBB, PKS, dan Gerindra), Akhwan (DPRD Kudus 2004-2009) dengan Hadi Sucipto (Kadinas Perindustrian, Koperasi UMKM Kudus 2015) unsur independen, dan Muhammad Tamzil (Bupati Kudus 2003-2008) dengan Hartopo (anggota DPRD Kudus 2014-2019) diusung oleh Hanura, PPP, dan PKB). Pemenangnya adalah M. Tamzil dan Hartopo mendapatkan suara 42,51 persen.

Tatkala masa kampanye Pilbup, M. Tamzil-Hartopo memerankan sesepuh Samin di wilayah Kecamatan Undaan sebagai tim sukses untuk komunitasnya. Setelah menduduki jabatan Bupati-Wakil Bupati, terjalin komunikasi nonformal antara pimpinan Kudus dengan warganya, Samin. Imbas komunikasi inilah, perkawinan warga Samin di Kudus Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB pertama kalinya dicatatkan di Dukcapil Kudus atas inisiatif warga Samin. Perkawinan Ani Agustina lahir 18 Agustus 1999 putri Sukarjo dari Dukuh kaliyoso, Desa Karangrowo, Undaan kawin dengan Kristiyanto lahir di Pati 19 September 1993 jejak muslim ini perkawinan model Samin, menjadi Saminis. Plt Bupati Kudus, Hartopo, Camat dan Sekcam Undaan, dan jajaran Dukcapil Kudus, penulis pun menghadiri perkawinan tersebut di rumah Sukarjo, Kudus. Dukcapil Kudus pun memfasilitasi penerbitan hak warga negara di bidang administrasi kependudukan, akta kawin, a.n. Ani dan Kristiyono tertanggal 16 Mei 2019 berdasar akta perkawinan bernomor 3319-KW-16052019-0001.

Dukcapil Kudus pun memfasilitasi perubahan kolom agama di KTP orang Samin di Kudus yang mengajukan perubahan (ada yang tidak mengajukan perubahan) yang awalnya tercatat strip berubah jadi penghayat Samin sejak Februari 2019. Upaya warga Samin mengubah setelah diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi bernomor 97/PUU-XIV/2016 penghayat disetarakan dengan agama dan kolom agamanya semula tercatat setrip (-) dalam kolom agama KTP-nya dapat diajukan perubahan pada Dukcapil Kab/kota setempat menjadi penghayat kepercayaan.

Hanya saja, warga Samin yang kawin dan memiliki keturunan, kawinnya sebelum 25 April 2019 (kawin pertama warga Samin dicatat) mengajukan permohonan melalui Dukcapil Kudus agar mendapatkan akta perkawinan dengan cara mencatatkan perkawinannya. Hanya saja, baru 15 KK yang melengkapi berkas pengusulan. Hingga ditulisnya naskah ini, telah terbit akta kawin melalui pengadilan negeri Kudus yang difasilitasi Pemkab Kudus.

Perkawinan Samin memiliki prinsip *janjine sepisan kanggowo selawas-lawase* (sekali berjanji kawin untuk selama-lamanya) meski terjadi pula cerai. Adapun tahap kawin Saminis yakni *nyumuk*, *ngendeke*, *pasuwitan*, *paseksenan*, dan *tingkepan*. *Nyumuk* ialah datangnya calon keluarga pengantin laki-laki ke kediaman

calon keluarga pengantin perempuan dengan maksud menanyakan apa sudah mempunyai pacar atautkah masih lajang (*legan*). Apabila belum memiliki pacar maka dari calon keluarga pengantin laki-laki merencanakan hari untuk menindaklanjuti (*ngendek*) yakni pernyataan calon dari keluarga pengantin laki-laki pada keluarga calon pengantin perempuan sebagai tindak lanjut fase *nyumuk*. Tata cara *ngendek* diawali dengan pernyataan calon pengantin laki-laki pada calon mertua bahwa ia menyunting gadisnya. Pada proses *ngendek*, ibu dari pengantin laki-laki memberikan sebuah cincin mas pada calon menantunya sebagai pertanda telah disunting. *Ngendek* yang hadir adalah tokoh (*botoh*) Samin, keluarga, dan tetangga yang Saminis atau non-Saminis. Pada fase *pasuwitan-ngaulo* ialah hari pelaksanaan perkawinan agar lahir generasi baru (*wijine sejati, titinane anak Adam*). Pasca *nyuwito*, lazimnya pengantin laki-laki hidup dengan keluarga pengantin perempuan di rumahnya (*ngawulo*) atau pengantin perempuan bersama keluarga pengantin laki-laki atas dasar kesepakatan bersama. Pada fase *ngawulo*, pengantin laki-laki membantu kerja mertua. Selanjutnya fase *paseksen* sebagai fase mengungkapkannya pengantin laki-laki di depan mertua dan pihak yang hadir yakni pengantin perempuan, keluarganya, dan tamu yang hadir di rumah pengantin perempuan bahwa dia telah melakukan 'kawin' atau *kumpul* yakni melakukan senggama. Tahap yang paling akhir ialah *tingkepan*, pasca pengantin usia kehamilannya 7 bulan dilakukan proses selamatan bayi dalam kandungan (*brokohan*). Jeda pada tahap ini kondisional (Rosyid, 2019). Pelaksanaan pencatatan kawin Samin pada fase *paseksen*. Jadi, warga Samin yang kawinnya dicatatkan di Dukcapil tidak mengubah tahapan tetapi menambah tahapan kawin.

Kewajiban Pemkab Kudus yang belum dilaksanakan pada warga Samin antara lain yakni UU No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 (1) pemerintah, pemda, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberi perlindungan khusus pada anak. Pasal 59 (2) perlindungan khusus diberikan di antaranya pada anak dari kelompok minoritas dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Pasal 65 perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas, sebagaimana Pasal 59 (2) dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana untuk dapat menikmati budayanya, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya. Pasal

71 B perlindungan khusus bagi anak korban stigmatisasi dan pelabelan terkait kondisi orang tuanya (kelompok minoritas atau korban stigma) dengan konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Ketentuan perlindungan khusus diatur dalam PP.

Kewajiban pada anak tersebut juga pada masyarakat. Pasal 72 (1) masyarakat ikut berperan melindungi anak secara perorangan atau kelompok, (2) peran masyarakat dapat pula oleh lembaga yakni perlindungan anak, kesejahteraan sosial, ormas, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha, (3) peran masyarakat dengan cara (a) memberi sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan perundangan tentang anak, (b) memberi masukan dalam merumuskan kebijakan, (c) bila terjadi pelanggaran hak anak melaporkan pada pihak berwenang, (d) berperan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, (e) memantau, mengawasi, dan bertanggung jawab perlindungan anak, (f) menyediakan sarana prasarana dan menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembangnya anak, (g) berperan aktif menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak akibat korban sebagai kelompok minoritas dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, (h) memberi ruang pada anak untuk menyampaikan pendapat, (4) peran ormas dan lembaga pendidikan dengan mengambil langkah sesuai tupoksi dan kewenangannya, (5) peran media massa dengan menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak.

#### **D. Kesimpulan**

Warga Samin sebagai suku Jawa dan warga bangsa Indonesia memiliki kekhasan atas tradisinya yakni perkawinannya, dalam pemahaman warga Samin, tidak dicatatkan. Dalihnya, yang berkewajiban mengawinkan anak hanyalah kedua orang tuanya, Adam dan Hawa serta Ki Samin pun perkawinannya tidak dicatatkan. Dalih ini yang melatarbelakangi warga Samin di Kudus tidak menaati UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Selain itu, tidak sekolah formal karena sekolah sama dengan menaati aturan kolonial Belanda. Pemahaman atas tradisi Samin ini, warga Samin direspons negatif oleh warga non-Samin. Akibat tidak dicatatkan perkawinannya (tidak memiliki akta kawin)

menderita kerugian karena negara tidak memfasilitasi haknya di bidang adminduk, seperti anak yang dilahirkannya tertulis anak di luar kawin (dalam akta lahir anak), anak berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (bin ibu) dalam kartu keluarga (KK) kedudukan kepala rumah tangga seorang ibu, sedangkan sang bapak tercatat “..lain-lain...” Warga non-Samin menganggap bahwa anak tersebut tidak berhak menerima harta warisan dari ayahnya dan bekas istri pun tidak berhak mendapatkan pula.

Menyikapi kondisi ini, sebagian warga Samin yang telah sekolah formal (sejak akhir tahun 1970-an) berupaya agar warga Samin tidak keluar dari kelompoknya akibat pelanggaran hukum positif dan stigma dari warga non-Samin maka melakukan dua hal. Pertama, membentuk badan hukum sebagai penghayat Samin dan menunjuk pimpinannya yang memfasilitasi kawinnya agar tercatat di Dukcapil, memiliki akta kawin. Kedua, merutinkan temu warga Samin untuk mendalami ajaran Samin melalui tokohnya. Ajaran Samin diwarisi secara tutur.

Respons Pemkab Kudus atas upaya warga Samin tersebut sangat mendukung dengan menghadiri perkawinannya yang pertama dicatatkan dan telah menerbitkan akta kawin (yang perkawinannya dicatatkan). Begitu pula memfasilitasi perubahan kolom agama warga Samin yang semula kolom agamanya tertulis setrip menjadi penghayat kepercayaan. Hanya saja, Pemkab Kudus harus mengedukasi warga Samin yang tidak sekolah formal dan perkawinannya masih belum dicatatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Yuristia. (2009). *Perubahan Budaya Orang Samin Studi Etnografi di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur*. Skripsi Antropologi Fisip Unair Surabaya.
- Asrawijaya, Enkin. (2020). *Gerakan Ekopopulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen di Pegunungan Kendeng*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Vol. 5 No.1 Juli 2020.
- Brugmans, I.J. (1938). *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie Groningen*: Wolters.

- Darmastuti, dkk. (2016). *Gethok Tular Pola Komunikasi Gerakan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Sukolilo*. Jurnal Aspikom, Vol. 3, No.2, Juli 2016.
- Faturrohman, Deden .(2003). *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKiS.
- Gunawan, Ary H.(1985). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hapsari, Dwi Retno, dkk. (2017). *Jaringan Komunikasi dalam Partisipasi Gerakan Sosial Lingkungan: Studi Pengaruh Jaringan partisipasi Gerakan Tolak Pabrik Semen pada Komunitas Samin di Pati*. Jurnal Komunikasi Indonesia. Vol. VI, No.2.
- Musthofa, Hadi. (2014). *Model Pendidikan Islam Samin di Dusun Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora Tahun 2014*. Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga.
- Nurmalitasari.(2016). *Gerakan Samin Melawan Kolonialisme Belanda: Perlawanan Petani Kawasan Hutan di Blora Abad XIX-XX*. Skripsi Prodi Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Penders, Christian Lambert Maria. (1968). *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942*. Thesis Ph.D unpublISHED Canberra: Departemen of Pacific History, The Australian National University.
- Rosyid, Moh. *Perkawinan Samin di Tengah Ancaman Perundangan*. Jurnal Musawa UIN Suka Vol.18, No.2 Juli 2019.
- Sukardjo dan Ukim Komarudin.(2009). *Landasan Kependidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Samiyono, David. (2010). *Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukalila*. Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW: Salatiga.
- Sutimin, Leo Agung dan T.Suparman. (2012). *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.
- Widyarsono.A. (1998). *Gerakan Samin: Perlawanan Rakyat Tanpa Kekerasan*. Unisia, No.36/XXI/IV/1998.
- Zainuddin, Ailsa. (1970). *Education in The Netherlands East Indies and The Reppublic of Indonesia*. Melbourne Studies in Education, No.12.